



**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT-03/K/PMT-I/BDG/AD/ I /2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EPSAN RAJAGUKGUK**  
pangkat / Nrp : Serka / 21000002450878.  
J a b a t a n : Ba Dodiklatpur.  
Kesatuan : Rindam I/BB.  
Tempat/tanggal lahir : Ujung Kapal / 7 Agustus 1978.  
Jenis Kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Secaba Asrama Rindam I/BB Kel. Setia Negara Kec. Siantar Kota Pematang Siantar.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 02 Medan Nomor : DAK/90/AD/K/I- 02/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Pebruari 2000 sepuluh di Jl. Durian Raya No. 33 Perumnas Batu Rohanam Kel. Lestari Indah Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya “.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Rindam I/BB dengan jabatan Ba Dodikjur dan pangkat adalah Serka Nrp. 21000002450878.

b. Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi 1 Hotmauli Br Butar- butar dan telah menikah secara resmi sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 477.2/401/2004 tanggal 9 Nopember 2004 dari catatan sipil yang ditanda tangani oleh Camat Siantar Timur An. Dirman Silalahi dan atas seijin Komandan satuan namun Terdakwa sampai saat ini belum dikaruniai anak.

Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi 1 rumah tangga Terdakwa tidak harmonis karena pada tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Terdakwa pernah menularkan penyakit kelamin (sifilis) kepada Saksi 1 dan pada tahun 2007 s/d 2008 Terdakwa pernah berhubungan asmara dengan perempuan lain salah satunya dengan Saksi 2 (Rohana Br Sihombing).

/ d. Bahwa ....

Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa pernah membujuk Saksi 1 untuk mengabdosi anak dari Saksi 2 Sdri. Rohana Sihombing akan tetapi Saksi 1 tidak setuju.

Bahwa sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan sekarang Saksi 1 tinggal di rumah Saksi IV Sdri. Sonang Br Siagian dan Saksi 1 tidak satu rumah lagi dengan Terdakwa.

Bahwa pada bulan Maret 2010 Terdakwa bersama orang tua Terdakwa dan Paman Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi 1 untuk membujuk Saksi 1 agar kembali satu rumah lagi dengan Terdakwa akan tetapi Saksi 1 tidak mau, dan yang kedua pada bulan April 2010 Terdakwa datang lagi sendirian ke rumah Saksi 1 untuk melimpahkan hutang-hutang Terdakwa agar dibayar Saksi 1, kemudian pada bulan Mei 2010 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi 1 untuk menanyakan Saksi 1 akan tetapi Saksi 1 tidak ada di rumah.

Bahwa selama Saksi 1 tidak satu rumah dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup) kepada Saksi 1 dan setiap Saksi 1 meminta uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberikannya dengan alasan karena Saksi 1 tidak berada di rumah atau tidak satu rumah dengan Terdakwa.

Bahwa selama Terdakwa tidak memberikan biaya hidup kepada Saksi 1 yang membiayai hidup Saksi 1 adalah orang tua dan abang Saksi 1 yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa akan tetapi diabaikan Terdakwa malahan Terdakwa membebani saksi 1 yang harusnya membayar hutang-hutang Terdakwa kepada istri Sertu Paber Samosir sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Sdri. Ibu Brian Br. Manurung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Saksi 1 dengan terpaksa harus menjual perhiasan Saksi 1 untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa tersebut padahal dulunya uang tersebut Terdakwa pinjam hanya untuk poya-poya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 49 huruf (a) UURI No. 23 Tahun 2004.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ”, sebagaimana yang diatur dan diancam, dengan pidana menurut pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Pidana Tambahan : Nihil.

/ c. Menetapkan ....

c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Surat Akte Nikah Nomor : 125/R- 2/H- 9/SHR/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004 dari Gereja HKBP Resort Hutabayu Raja yang ditanda tangani oleh Pendeta H. Simamora.
- 1 (satu) lembar Surat Akte Nikah Nomor : 477.2/401/2004 tanggal 09 Nopember 2004 daei Catatan Sipil yang ditanda tangani oleh Camat Siantar Timur An. Dirman Silalahi.
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang – barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/143- K/PM I- 02/AD/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Epsan Rajagukguk Serka Nrp. 21000002450878, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya “.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.  
Dengan memerintahkan pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain atau karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan selesai.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) buah Buku Akte Nikah Nomor : 125/R-2/H-9/SHR/V/04 tanggal 12 Juni 2004 dari Gereja HKBP Resot Hutabayu Raja yang ditandatangani oleh Pendeta H. Simamora.
- 1 (satu) lembar Surat Akte Nikah Nomor : 477.2/401/2004 tanggal 9 Nopember 2004 dari Catatan Sipil yang ditanda tangani oleh Camat Siantar Timur An. Dirman Silalahi.
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Persit Kartika Candra Kirana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ 2. Akte Permohonan...

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB-146/PM I- 02/AD/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal Desember 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 8 Desember 2010 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan No. PUT/143- K/PM I- 02/AD/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan- keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan, Terdakwa telah divonis penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, kami merasakan hukuman tersebut terlalu ringan, seolah- olah Judex Factie beranggapan pidana yang dilakukan Termohon Banding tergolong ringan padahal perbuatan Termohon Banding jelas-jelas dan terbukti telah menelantarkan Saksi 1 sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan sekarang, status Saksi 1 juga masih sebagai istri sah Termohon Banding, yang secara hukum masih sebagai tanggungan Termohon Banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa perbuatan Termohon Banding sangat mencemarkan Citra TNI dan nama baik satuan Rindam I/BB sebagai Resimen Induk Militer I/Bukit Barisan yang sepatutnya menjadi contoh dan teladan bagi Prajurit TNI di Jajaran Kodam I/BB dan di lingkungan TNI yang nota benenya adalah sebagai lembaga pendidik prajurit TNI-AD.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menelantarkan saksi 1 yang seharusnya Termohon Banding harus menjadi suami yang baik dalam membina rumah tangga.

4. Selain itu Oditur menyadari alasan tujuan hukuman, bukanlah semata-mata menghukum akan tetapi agar Terdakwa jera dan bertobat dalam rangka mendidik dan menjerakan Terdakwa, sehingga Oditur bermohon kepada Bapak Majelis Hakim Banding dapat menolak pidana percobaan yang divonis Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, sehingga apabila Termohon Banding menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat menyadarkan Termohon Banding sebagai efek jera atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Putusan, serta Berita Acara Sidang maupun fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa mengenai keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang dirasakan tidak adil karena dari tuntutan Oditur Militer 4 (empat) bulan penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus hanya pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan sehingga menurut Oditur Militer hal tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan, bagi pencari keadilan. Bahwa menurut Majelis Hakim Banding

/ pendapat...

pendapat Oditur Militer tersebut adalah wajar, namun untuk memidana seorang Terdakwa Majelis Hakim pun mempunyai pertimbangan pula, dengan tetap memperhatikan kebenaran unsur-unsur tindak pidana, fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi maupun adanya alat bukti, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan oleh karenanya keberatan Oditur Militer akan dipertimbangkan Majelis Hakim Banding.

- Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer pada poin 2,3,4 hanya bersifat permohonan saja sehingga Majelis Hakim Banding akan menanggapi sesuai proporsinya.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/143- K/PM I- 02/AD/XI/2010 tanggal 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2010, bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan putusan.mahkamahagung.go.id Militer 1-02 Medan tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa didalam Pembuktian unsur ke-2 dan unsur ke-3 Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mengambil dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan kejadian. Namun Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan koreksi terhadap pembuktian unsur ke-2, karena dalam faktanya justru Saksi- 1 yang lari dari rumahnya lari dari/meninggalkan Terdakwa, atau memang Saksi- 1 yang tidak mau diurus lagi oleh suaminya (Terdakwa), padahal selaku orang timur sulit sekali membayangkan seorang istri seperti itu, dan memang dia yang ingin keluar dari dekapan Terdakwa, karena ternyata :

Memang Saksi- 1 sudah tidak mau/takut berhubungan dengan Terdakwa dengan alasan takut tertular spilis.

Memang Saksi- 1 sudah tidak mau tinggal bersama dengan Terdakwa lagi.

Sudah dijemput sampai tiga kali oleh Terdakwa tetap tidak mau, bahkan minta cerai, kira- kira istri macam apakah Saksi- 1 ini.

Bahwa dari alasan-alasan (a,b,c) yang terungkap dipersidangan yang menjadi fakta di persidangan timbul pertanyaan : Apakah iya Terdakwa yang menelantarkan istrinya (Saksi- 1) ? justru Majelis Hakim Banding menilai Saksi- 1 yang menghindar dari/kabur dari/meninggalkan Rumah Tangganya.

Lalu karena alasan-alasan tersebut di atas (a,b,c) setelah 10 (sepuluh) hari Saksi- 1 berada di rumah orang tuanya, lalu Saksi- 1 melaporkan kalau di ditelantarkan oleh Terdakwa, dan bukankah ini semacam memutar balikkan fakta ?

Bahwa kalau dikatakan Saksi- 1 tidak dapat gaji lagi (tmt. Maret 2010), itu karena memang dia yang lari/kabur dan tidak ambil gaji lagi, dan kalau biaya itu sedemikian kecil, itu memang diketahui oleh Saksi- 1 sejak awal perkawinannya, dan gaji kecil Terdakwa tidak dapat dijadikan alasan penelantaran terhadap Saksi- 1, justru kalau mau melihat fakta justru Saksi- 1 lah yang tidak memberikan nafkah bathin kepada Terdakwa dan Terdakwa tersiksa karena Saksi- 1 tidak mau lagi berhubungan suami istri, dan objek/korban dari KDRT tidaklah hanya perempuan, tidak selamanya perempuan tapi laki- laki juga bisa menderita sebagaimana perlakuan Saksi- 1 terhadap Terdakwa.

- Terhadap unsur ke-3 Majelis Hakim Banding menilai justru Saksi- 1 yang tidak mau diberi kehidupan, perawatan, pemeliharaan, karena dia yang lari dari Terdakwa, bukan Terdakwa yang lalai tapi Saksi- 1 yang menghindar lalu memutar balikkan fakta.

/ Melihat...

Melihat upaya Terdakwa sudah pernah menjemput Saksi- 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tiga kali untuk diajak pulang ke Asrama Rindam I/BB  
yaitu :

- Pertama pada pertengahan bulan Maret 2010 bersama orang tuanya.
- Kedua pada awal bulan April 2010.
- Ketiga pada pertengahan Agustus 2010.

Semua keinginan dan upaya niat baik Terdakwa ditolak oleh Saksi- 1 karena Saksi- 1 ingin/minta diceraikan, dari fakta-fakta sedemikian itu kenapa justru Terdakwa yang dipersalahkan bahkan dipidana, kalau mulanya hanya gara-gara perempuan lain kenapa tidak dilaporkan sejak awal, bahkan terus dibiarkan berlama-lama akhirnya dilaporkan atas dasar KDRT, dan KDRT ini jangan dihubungkan dengan perempuan lain, kalau sakit hati karena perempuan lain bukan berarti semua itu bias terjadi KDRT.

Bahwa pertimbangan lain yang perlu diutarakan oleh Majelis Hakim Banding dalam perkara ini yaitu pada halaman 6 Putusan alinea terakhir Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Saksi- 1 tidak mau menuruti niat baik Terdakwa, dan kalau Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir karena memang Saksi- 1 yang lari dan berulah, jadi ini gara-gara Saksi- 1 bukan karena Terdakwa. Demikian Juga pada halaman 17 Putusan Konsiderans kedua, Terdakwa yang disalahkan dan harus memperbaiki diri, justru harusnya Saksi- 1 yang harus merenung dan memperbaiki diri.

- Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Militer Tingkat Pertama karena unsur ke-2 dan unsur ke-3 tidak terpenuhi, dan apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan No. PUT/143-K/PM I- 02/AD/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi- I Medan akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Oditur, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 jo Pasal 189 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer R. KURNIADI, SH MAYOR SUS NRP. 522866..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/143-K/PM I-02/AD/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 untuk seluruhnya.

### MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa Epsan Rajagukguk Serka Nrp. 21000002450878 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

/ 2. Membebaskan...

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Oditur Militer.

3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – Surat :

1 (satu) buah Buku Akte Nikah Nomor : 125/R-2/H-9/SHR/V/04 tanggal 12 Juni 2004 dari Gereja HKBP Resot Hutabayu Raja yang ditandatangani oleh Pendeta H. Simamora.

1 (satu) lembar Surat Akte Nikah Nomor : 477.2/401/2004 tanggal 9 Nopember 2004 dari Catatan Sipil yang ditanda tangani oleh Camat Siantar Timur An. Dirman Silalahi.

1 (satu) lembar Tanda Anggota Persit Kartika Candra Kirana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat Banding kepada Negara.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH. NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd.

ttd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TR. SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

SUNARDI, SH.  
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd.

ASRIL SIAGIAN,SH  
KAPTEN CHK NRP. 11990002550870

Disalin susia aslinya :  
P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN,SH  
KAPTEN CHK NRP. 11990002550870

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)